

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan pedagang kakilima di kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang – Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk pengaturan kakilima di kawasan khusus Malioboro-A.Yani telah diatur oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengeluarkan beberapa peraturan serta pemberlakuan kebijakan – kebijakan guna penataan serta pengawasan terhadap keberadaan serta penataan kawasan Malioboro-A. Yani tersebut.
2. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan penerapan asas partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kakilima di kawasan Malioboro yakni dengan membuat peraturan-peraturan serta kabijakan-kebijkan yang diberlakukan di kawasan Malioboro-A.Yani yang dalam penyusunannya melibatkan peran serta dari pihak-pihak yang dalam kesehariannya beraktifitas di kawasan Malioboro A Yani

3. Beberapa faktor-faktor yang menghambat penerapan asas partisipasi masyarakat dalam penataan pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A.Yani, diantaranya adalah masih banyaknya pedagang kakilima di Malioboro yang masih belum bergabung kedalam perkumpulan pedagang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan. Saran-saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. UPT selaku organisasi yang di tugaskan dalam pengawasan, pembinaan serta penertipan para di kawasan Malioboro – A.Yani dihapkan adanya pertemuan rutin yang di agendakan pada pertiga bulan sekali dengan para pengurus pagutupan ataupun perkumpulan – perkumpulan di kawasan Malioboro – A. Yani untuk membicarakan perkembangan serta hal – hal yang ada sehingga terciptanya komunikasi yang intensif antara UPT dengan para pihak yang ada di Malioboro – A.Yani.
2. Adanya kepastian tentang organisasi UPT ini sehingga eksistensi UPT ini dapat di pastikan keberadaannya yakni dengan adanya Pengaturan melalui Peraturan Daerah sehingga keberadaannya tidak bersifat sementara, karena keberadaan organisasi seperti UPT inilah sangat dibutuhkan di kawasan Malioboro-A.Yani yang bersifat kawasan Publik. Partisipasi keterlibatan publik atau masyarakat harus tetap dijalankan agar terciptanya

kebijakan yang di keluarkan oleh eksekutif sehingga terciptanya pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

3. Partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan agar terjadinya suatu kebijakan serta penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan sehingga nantinya kawasan Malioboro-A. Yani akan semakin ramai di padati oleh pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Rasa semangat gotong royong yang selama ini menjadi semangat UPT dalam penataan kawasan Malioboro-A. Yani harus konsisten dijalankan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
4. Kredibilitas dan kejujuran anggota UPT serta para pedagang kakilima di kawasan Malioboro-A. Yani harus tetap di jaga, jagan hanya dikarenakan mengincar keuntungan individu justru nantinya akan merusak citra Malioboro dan membuat kapok pengunjung untuk berkunjung kembali.
5. Perlu adanya sistem informasi yang baik serta terkelola secara professional sehingga mempermudah masyarakat maupun pedagang kakilima dalam memper oleh informasi yang akurat.